

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 14 TAHUN 2021 SERI E

**PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2021**

TENTANG

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam melaporkan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur kebijakan terkait pelaporan harta kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pedoman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79 Tahun 2017, Seri E.73).

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Definisi Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar laporan harta kekayaan ASN yang dimiliki dan dikuasai sebagai bentuk transparansi ASN.
7. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh ASN beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak – hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara untuk selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/ atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap ASN yang wajib melaporkan LHKASN serta tata cara pelaporan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan ASN yang mentaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

BAB II
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
Pasal 3

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Ketentuan wajib menyampaikan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang telah diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah.

Pasal 4

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi melalui website <https://siharka.menpan.go.id/> dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali yang dimulai dari tanggal 31 Desember.
- (2) Wajib LHKASN yang telah melaporkan harta kekayaannya wajib menyerahkan salinan bukti penyampaian LHKASN kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) sebagai Unit Pengelola LHKASN.
- (3) Salinan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Sekretariat Unit Pengelola LHKASN dan 1 (satu) disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 5

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. Tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
- b. 1 (satu) bulan setelah ASN diangkat dalam jabatan, mutasi, atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah ASN berhenti dari jabatan.

BAB III

UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 6

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Unit Pengelola LHKASN yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- (3) Struktur Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.

- (4) Unit Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah dalam hal pemantauan dan evaluasi terhadap kepatuhan wajib LHKASN dalam melaporkan harta kekayaannya;
 - b. mengingatkan wajib LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk memenuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKASN;
 - c. menyampaikan Surat Edaran Bupati terkait permintaan penyampaian rekapitulasi nama dan jabatan LHKASN kepada Kepala Perangkat Daerah;
 - d. membantu pelaksanaan pemberian penyampaian LHKASN terhadap wajib LHKASN; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan LHKASN kepada Bupati.

Pasal 7

Setiap Perangkat Daerah wajib menunjuk pengelola LHKASN.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan LHKASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan secara teknis administrasi dilakukan oleh Inspektorat.
- (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. memantau kepatuhan penyampaian LHKASN oleh wajib LHKASN;
 - b. berkoordinasi dengan unit pengelola LHKASN dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - c. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Bupati.
- (4) Kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan LHKASN di lingkungan kerjanya.

BAB V
SANKSI
Pasal 9

ASN yang terlambat atau tidak melaporkan LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan/atau Pasal 5 diberikan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI CIREBON,

TTD

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2021 NOMOR¹⁴ SERI E